

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Melihat kondisi perekonomian di Indonesia saat ini yang semakin maju dan berkembang, pemerintah semakin menekankan kepada setiap warga negara untuk taat dan patuh terhadap Undang-Undang Perpajakan yang berlaku saat ini. Negara kita merupakan salah satu negara yang sedang berkembang dan pemerintah memerlukan sumber penerimaan yang cukup besar untuk dapat membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan yang berada di pusat ataupun yang ada di daerah. Salah satu penerimaan negara yang terbesar dan paling dominan sampai saat ini adalah berasal dari sektor perpajakan.

Bagi negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Pajak bagi pemerintah merupakan sumber pendapatan yang digunakan untuk kepentingan bersama. Semakin besar pajak yang dibayarkan perusahaan, maka pendapatan negara semakin banyak. Sedangkan bagi perusahaan, pajak merupakan biaya dan juga pengeluaran yang bentuk pengembaliannya tidak diterima secara langsung, baik berupa barang, jasa atau dana sehingga pajak adalah pengeluaran yang harus diperhitungkan dalam setiap keputusan yang diambil oleh perusahaan. Pajak merupakan biaya bagi perusahaan karena beban pajak akan mengurangi laba perusahaan, oleh sebab itu meminimalkan beban pajak adalah salah satu fungsi manajemen keuangan melalui fungsi perencanaannya. Dari fenomena inilah maka perusahaan membuat suatu perencanaan, dalam hal ini manajemen keuangan perusahaan berusaha agar bagaimana caranya melakukan penghematan atau pengurangan pajak secara sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan. Dalam melakukan pengelolaan pajak, perusahaan harus melakukan

upaya- upaya agar beban yang ditimbulkan dari pajak dapat ditekan sekecil mungkin untuk memperoleh peningkatan laba bersih setelah pajak.

Perencanaan pajak merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisiensikan jumlah pajak yang akan dibayar ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan bukan penyelundupan pajak (*tax evasion*) yang merupakan tindak pidana fiskal yang tidak akan ditoleransi. Walaupun kedua cara tersebut kedengarannya mempunyai konotasi yang sama sebagai tindakan kriminal, namun suatu hal yang jelas berbeda, bahwa “penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah perbuatan legal yang masih dalam ruang lingkup perpajakan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sedang penyelundupan pajak (*tax evasion*) jelas-jelas merupakan perbuatan illegal yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan” (Zain, 2005:67).

Sesungguhnya antara penghindaran pajak dan penyelundupan pajak terdapat perbedaan yang fundamental, akan tetapi kemudian perbedaan tersebut menjadi kabur, baik secara teori maupun aplikasinya. Secara konseptual, justru dalam menentukan perbedaan antara penghindaran pajak dan penyelundupan pajak, kesulitannya terletak pada penentuan perbedaannya, akan tetapi berdasarkan konsep perundang-undangan, garis pemisahannya adalah antara melanggar undang-undang (*unlawful*) dan tidak melanggar undang-undang (*lawful*). Oleh karena itu, para perencanaan pajak hendaknya bersikap lebih hati-hati agar perbuatan penghindaran pajaknya tidak dianggap sebagai berpartisipasi, membantu atau sekongkol dalam perbuatan yang dapat dianggap sebagai penyelundupan pajak (tindak pidana fiskal) karena tidak ada batasan yang jelas antara penghindaran pajak dan penyelundupan pajak.

Sudah bukan menjadi rahasia umum lagi, jika ada usaha-usaha yang dilakukan oleh wajib pajak baik itu orang pribadi maupun badan untuk mengatur jumlah pajak yang harus dibayar. Bagi mereka pajak dianggap sebagai biaya, sehingga perlu dilakukan usaha-usaha atau strategi-strategi tertentu untuk menguranginya. Usaha-usaha atau strategi-strategi yang dilakukan merupakan bagian dari perencanaan pajak. Tujuan yang diharapkan dengan adanya perencanaan pajak ini adalah meminimalkan pajak penghasilan wajib pajak badan untuk mencapai laba setelah pajak yang optimal dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Perencanaan Pajak Sebagai Upaya Penghematan Pajak Penghasilan PT. Mitra Engineering Grup Medan “**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan peneliti, maka rumusan masalah penelitian ini adalah : Seberapa besar penghematan pajak penghasilan badan yang diperoleh apabila PT.Mitra Engineering Grup menerapkan perencanaan pajak?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, dapat dikemukakan bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar penghematan pajak penghasilan badan yang diperoleh perusahaan apabila perusahaan menerapkan perencanaan pajak.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti, penelitian ini berguna untuk mengaplikasikan atau mempraktekkan teori-teori yang diperoleh selama masa perkuliahan serta memperoleh kesempatan untuk lebih memperluas dan memperdalam wawasan dalam bidang perpajakan dengan cara mempraktekannya langsung ke lapangan.
2. Bagi Perusahaan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan-masukan yang bermanfaat untuk meningkatkan efisiensi dalam penghematan beban perpajakannya. Dan dari hasil penghematan tersebut dapat digunakan untuk membiayai beban-beban perusahaan yang lain.
3. Bagi Akademisi, penelitian ini dapat menambah dan memperluas pengetahuan mengenai perencanaan pajak dan dapat dijadikan sebagai referensi untuk melakukan penelitian yang lain.